



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan M. Hambal No. 5 Telp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062

PONTIANAK

www.dpmd.kalbarprov.go.id

Kode Pos 78124

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 003 / DPMD / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;

b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;

c. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan publik;
5. Menerapkan standar pelayanan;
6. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KETIGA : Menunjuk pejabat/pelaksana/fungsional yang tercantum pada lampiran I surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi, motto, dan maklumat pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II.
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 3 Maret 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 003 / DPMD / 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Ketua : Sekretaris.
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.
Anggota :

- Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
- Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Kepala Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset.
- Kepala Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa.
- Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur, Kelembagaan dan Kerjasama Desa.
- Kepala Seksi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
- Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan.
- Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan.
- Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan.
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar.
- Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- Kepala Seksi Pembangunan Sarana Prasarana.
- Seluruh jabatan pelaksana, fungsional, dan PPPK di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
YUSLINDA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 003 / DPMD / 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

MISI :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*;
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

MOTTO : “Melayani Dengan Maksimal dan Sepenuh Hati.”

MAKLUMAT PELAYANAN :



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



I. YUSLINDA, M.M.

19630706 198910 2 001

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



YUSLINDA